



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 359 TAHUN 2020**

**TENTANG
KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI TALUAK KABUANG
SEBAGAI UTUSAN KOTA PADANG DALAM PENILAIAN
KERAPATAN ADAT NAGARI TERBAIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penilaian Kerapatan Adat Nagari terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, perlu ditunjuk Kerapatan Adat Nagari utusan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Padang, Nomor : 421.219/Kesra-2020, Tanggal 27 Juli 2020 telah ditunjuk Kerapatan Adat Nagari Taluak Kabuang sebagai utusan Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Penunjukan Kerapatan Adat Nagari Taluak Kabuang sebagai Utusan Kota Padang dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan dari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 50).

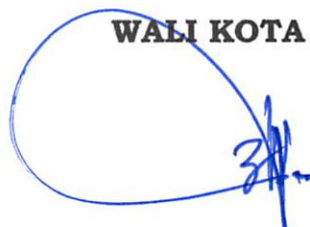
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kerapatan Adat Nagari Taluak Kabuang sebagai Utusan Kota Padang dalam Penilaian Kerapatan Adat Nagari Terbaik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Kegiatan Kelurahan Pengimplementasi ABS-SBK Terbaik dengan Kode Rekening: 5.01.69.08.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
3. Camat Bungus Teluk Kabung;
4. Ketua LKAAM Kota Padang
5. Ketua Bundo Kanduang Kota Padang
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.